



BUPATI DEMAK

Demak, 12 April 2021

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Penyelenggara Kegiatan Syawalan di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Pelaku Dunia Usaha, Budayawan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 450 / 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENUTUPAN KEGIATAN USAHA HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1442 HIJRIYAH / 2021 MASEHI DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan.

Dalam rangka memasuki dan menjalankan ibadah Puasa di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah/2021 Masehi dalam situasi dan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penutupan kegiatan usaha hiburan seperti hiburan malam, pijat, karaoke dan sejenisnya.
- B. Penutupan Kegiatan usaha hiburan di wilayah Kabupaten Demak ini berlaku selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah/2021 Masehi dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.